



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dialokasikannya Dana Insentif Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, perlu dilakukan penetapan jumlah uang persediaan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

18/12/20

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Nomor 19 Seri E.10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 24 Seri E.12);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

1/6/20

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 November 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 November 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,


FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR .



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG
PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG JUMLAH
UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
PANJANG TAHUN ANGGARAN 2020

UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE | SKPD | JUMLAH |
|-------------|--|---------------|
| 1.01.01.01. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.692.000.000 |
| 1.01.02.01. | DINAS KESEHATAN | 1.681.000.000 |
| 1.01.02.02. | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 300.000.000 |
| 1.01.03.01. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.014.000.000 |
| 1.01.04.01. | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 1.028.000.000 |
| 1.01.05.01. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 600.000.000 |
| 1.01.06.01. | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 672.000.000 |
| 1.02.09.01. | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | 424.000.000 |
| 1.02.12.01. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 121.000.000 |
| 1.02.15.01. | DINAS PERHUBUNGAN | 283.000.000 |
| 1.02.16.01. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 521.000.000 |
| 1.02.18.01. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 129.000.000 |
| 1.02.19.01. | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 709.000.000 |
| 1.02.23.01. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 235.000.000 |
| 2.01.06.01. | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 917.000.000 |
| 3.01.01.01. | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 217.000.000 |
| 3.01.02.01. | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | 408.000.000 |
| 3.01.03.01. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 387.000.000 |
| 3.01.05.01. | INSPEKTORAT DAERAH | 202.000.000 |
| 3.01.06.01. | SEKRETARIAT DPRD | 1.851.000.000 |
| 3.01.07.01. | SEKRETARIAT DAERAH | 1.943.000.000 |
| 4.01.01.01. | KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR | 1.113.000.000 |
| 4.01.01.02. | KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT | 1.212.000.000 |
| 5.01.01.01. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK | 256.000.000 |

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

